

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
RUU KUHP

Bahwa saat ini proses penyusunan RUU KUHP oleh pemerintah telah menghasilkan naskah yang dipandang komprehensif. UU KUHP menjadi dambaan seluruh komponen bangsa mengingat sampai saat ini hukum materiil kita masih merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sudah tentu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup di tanah air, termasuk ajaran agama.

Terkait dengan ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berpandangan sebagai berikut.

1. Mendukung sepenuhnya ikhtiar Pemerintah yang telah menyusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan penjajah.
2. Menekankan bahwa dalam penyusunan dan dalam pembahasannya di DPR, RUU KUHP tersebut hendaknya **berpatokan kepada terpelihara dan terlindunginya lima kebutuhan pokok manusia**, yaitu (1) memelihara agama; (2) melindungi jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta.
3. Agar masyarakat segera merasakan manfaat ketentuan hukum materiil dalam bidang pidana ini, maka **MUI mendorong agar Pemerintah segera menuntaskan pembahasan rancangan KUHP serta segera menyampaikannya kepada DPR** untuk dibahas dan disahkan.
4. Agar dicantumkan dalam pasal KUHP, salah satu asas dan prinsip keadilan yang menetapkan bahwa tindak kejahatan yang berkaitan dengan harta benda milik pihak lain, seperti pencurian, perampokan, pengrusakan, korupsi dan lain-lain, hukum pidananya disertai dengan pengembalian materi, atau

mengganti yang sama nilainya, dan dikembalikan kepada yang berhak.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11
Sya'ban 1413 H

1
J u
l i
20
12
M

Pimpinan Sidang Komisi C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

Ketua, Sekretaris,
PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA **DR. H. M. KHOIRUL**
ANWAR, MEI

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA **SEKRETARIS**

KH. DR. MA'RUF AMIN **DR.HM.ASRORUN NI'AM**
SHOLEH, MA

